



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Kusuma Bangsa Nomor 32 Telp. 0322-321021 Lamongan
Fax. 0322-312484

KEPUTUSAN

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Lamongan

Nomor: 421.1/117 /413.107/SK/2003

Tentang

Izin Pendirian Dan Penyelenggaraan
Kelompok Bermain
BUNGA HARAPAN

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan

- Membaca : Surat Permohonan Izin Kelompok Bermain No. :
Tanggal : 10 Oktober 2003
- Menimbang : a. Bahwa Yayasan/Lembaga Taman Aisyiyah dan Kelompok Bermain yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa terkait budi a tersebut, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain.
- Mengingat : 1. a. Undang undang Nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah
b. Undang undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sisdiknas
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
b. Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
3. Kep. Mendiknas RI No. 051/C/2001 Tentang Direktorat PADU

MEMUTUSKAN

- Menetapkan,
Pertama : Memberi Izin Kepada,
Nama Yayasan/Lembaga : **TAMAN AISYIYAH**
Alamat : Jl. K.H. A.Dahlan RT III RW I
Karangtawar Laren Lamongan
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan ~~Lembaga~~ PADU dalam bentuk Kelompok Bermain.
- Nama Kelompok Bermain : **BUNGA HARAPAN**
Alamat : Jl. K.H. A. Dahlan RT III RW I
Karangtawar Laren Lamongan
Didirikan Pada Tanggal : 10 Oktober 2003
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Kelompok Bermain sebagaimana peraturan perundang-undangan yang

berlaku, maka pemberian izin ini akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali manakala terjadi kekeliruan.

Ditetapkan di : Lamongan
Pada tanggal : 17 Nopember 2003



Tembusan YTH :

1. Bupati Lamongan
2. Ka Dinas P dan K Prop. Jatim, Cq. Kasubdin PLTS
3. Ka Cabdin P dan K Kec. Laren
4. Ketua Yayasan/ Lembaga TAMAN AISYIYAH